



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
AMBARAWA PERSADA

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2024

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah sesuai dengan ketentuan
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemagang saham secara berkala melakukan komunikasi terkait dengan visi dan misi pengembangan BPR dengan Direksi dan atau Dewan Komisaris
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala telah menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham Pengendali BPR
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham memiliki komitmen dalam permodalan dan pengembangan BPR

	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola, namun masih terdapat benturan kepentingan PSP terkait dengan sewa gedung.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Keputusan RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris dan pendapat seluruh pemegang saham
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang Saham telah memperoleh hak yang adil.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, permodalan BPR telah memenuhi yang diatur dalam ketentuan permodalan
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Terdapat benturan kepentingan dalam sewa gedung BPR namun sudah dilengkapi dengan surat benturan kepentingan, surat perjanjian dan harga sewa pembandingan, Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian

			anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR saat ini dikelola oleh satu Direktur. Direktur utama merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR telah mengajukan calon Direktur untuk memenuhi ketentuan dua Direktur.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi bertempat tinggal di kabupaten yang sama dengan kantor Pusat BPR
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan atau lembaga lain
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif, tetapi masih adanya rangkap jabatan
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Anggota Direksi
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Belum adanya kebijakan remunerasi bagi PE dan Pegawai BPR

	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi masih menggunakan jasa konsultan pajak namun sudah didasari kontrak yang jelas
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan kempatutan, pengangkatan Direksi dilakukan melalui RUPS
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Pelaksanaan tugas Direksi telah dilakukan secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tetapi belum optimal
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah melakukan langkah perbaikan dari temuan audit
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi secara berkala menginformasikan kondisi bank kepada Dewan Komisaris namun masih secara lisan
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Keputusan Direksi yang bersifat strategis di konsultasikan dengan Dewan Komisaris
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan direksi memperhatikan penilaian dari pengawasan Komisaris

16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga sehingga dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah mengikutsertakan pegawai ke program pendidikan atau pelatihan Direksi selalu berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi belum sepenuhnya berkomunikasi dengan pegawai terkait kebijakan yang menyangkut kepegawaian
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan serta hubungan keluarga dari pengurus
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Belum melakukan evaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi secara konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Tidak terdapat kebijakan remunerasi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dalam RUPS Direksi telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Hanya beberapa pegawai yang terlibat
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Saat ini BPR masih memiliki 1 direksi

26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Rapat Direksi tidak dapat terlaksana karena jumlah Direksi di BPR masih satu orang Peningkatan kemampuan secara berkala dilakukan namun pencapaian tidak selalu sesuai ekspektasi stakeholder
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Secara berkala Direksi tetap mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan, pengalaman dan keahlian
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tahun 2024, BPR masih memiliki satu Direksi yang merangkap dari Direktur Utama, Bisnis maupun Kepatuhan	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
		Belum memiliki kebijakan terkait remunerasi PE dan Pegawai	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Telah dilakukan dengan Baik	
	2)	Faktor Negatif:	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan namun jumlah Direksi masih satu
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di satu Kabupaten dengan kantor Pusat BPR
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	BPR belum diwajibkan memiliki Komisaris Independen
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan kepatutan, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS

	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya namun nasihat dan rekomendasi tidak selalu dilakukan secara tertulis
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait atau dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris memantau tindak lanjut terkait dengan temuan audit
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris dan Direksi melakukan komunikasi terkait permasalahan dan kinerja pada bank
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pedoman dan tata tertib secara berkala
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Jadwal rapat Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.

16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga sehingga dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Jumlah Direksi BPR masih satu orang namun Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	-
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	-
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Telah dilakukan secara berkala
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Risalah rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajiban.	Kebijakan telah disusun secara adil
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK

	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Dewan Komisaris secara berkala meningkatkan kemampuannya
--	-----	---	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan benturan kepentingan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR atau tidak mengeksekusi transaksi tersebut
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Antar Direksi, Dewan Komisaris, PE dan Pegawai menghindarkan diri dari benturan kepentingan terhadap kegiatan bank, dan jika terdapat benturan kepentingan akan dilengkapi dengan surat keterangan yang valid
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Terdapat benturan kepentingan dimana BPR menyewa gedung milik Pemegang Saham Pengendali namun tidak berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR menangani benturan kepentingan dengan baik

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun masih menangani penyaluran dana hal ini karena jumlah Direksi masih satu orang Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan Perbankan
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang Independen
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	BPR sudah memiliki ketentuan intern berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum bekerja secara optimal
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah mendorong budaya kepatuhan namun hasilnya belum optimal
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mamantau dan menjaga kepatuhan

			BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun saat ini BPR hanya memiliki satu Direksi saja
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah berusaha agar seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan penyampaian laporan

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksektutif audit intern telah memiliki pedoman kerja dan sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugasnya
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksektutif audit intern telah independen terhadap satuan kerja operasional
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksektutif audit intern telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR belum memiliki program rekrutmen namun pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern senantiasa dilakukan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah malakukan audit intern namun belum sepenuhnya sesuai pedoman audit intern
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak diwajibkan melakukan Kaji Ulang

	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Audit intern telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terstruktur sesuai dengan ketentuan
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR secara berkala melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia terkait dengan penerapan fungsi audit intern
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR merealisasikan program audit tahunan sesuai permintaan OJK
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit ke Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada laporan khusus (apabila ada penyimpangan) yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Telah sesuai dengan ketentuan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	KAP yang melakukan audit telah terdaftar di OJK dan penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah disampaikan ke OJK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah menggambarkan keadaan BPR dan disampaikan sesuai dengan waktunya
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil Audit telah sesuai dengan ketentuan OJK

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemn Risiko
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko meskipun belum menyeluruh
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PE yang ditunjuk telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan, namun belum berjalan secara optimal
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah melaksanakan point pada huruf a dan b namun evaluasinya belum dilakukan secara berkala.

6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Komisaris telah melaksanakan point pada huruf a, b dan c dan sudah dilakukan evaluasi secara berkala.
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material telah dilakukan meskipun belum maksimal
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Penerapan sistem pengendalian intern telah dilakukan namun belum menyeluruh
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan program APU PPT dalam kegiatan bank
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dilakukan evaluasi secara berkala
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern namun belum menyeluruh
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun penerapannya belum maksimal

	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi namun belum mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko namun belum ke seluruh jenjang organisasi. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan/atau sosialisasi telah dilakukan secara berkala
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	BPR akan menyusun dan menyampaikan laporan SAF sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki pedoman perkreditan namun belum mencakup monitoring kredit
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPR telah secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Pemberian kredit telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan menerapkan prinsip kehati hatian
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Kredit yang melanggar atau Melampaui BMPK

Kesimpulan			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedia sistem laporan keuangan dan non keuangan sudah memadai dan didukung oleh SDM yang kompeten dan telah didukung dengan Core Banking sistem
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR berupaya memastikan integritas pelaporan yang didukung dengan sistem informasi yang baik
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah membuat kebijakandan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem TI yang akan dilakukan evaluasi secara berkala
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Ketentuan internal manajemen risiko telah mengatur terkait pemanfaatan TI
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan publikasi telah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan tahunan telah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan transparansi informasi dan penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Pelaporan terkait CKPN akan dilakukan pertama kali pada tahun 2025, dengan demikian BPR akan melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan tersebut
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan informasi keuangan pada bank
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Publikasi disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan pengaduan dan penyelesaian disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif:	
		BPR telah menyiapkan ketentuan terkait integritas pelaporan dan sistem TI	
	2)	Faktor Negatif:	
		BPR belum memiliki petugas yang ditunjuk untuk mengawasi dan memantau kegiatan integritas pelaporan	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Proses pelaporan telah dilakukan dengan baik	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan visi dan misi BPR
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis telah menggambarkan rencana bisnis tahunan, penyelesaian permasalahan dan rencana bisnis jangka panjang
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis didukung penuh oleh pemegang saham
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian dan telah menggambarkan hal hal yang berkaitan dengan manajemen resiko
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap pencapaian dengan rencana yang telah dibuat
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis dan revisi rencana bisnis telah disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Rencana bisnis tercapai sesuai dengan target

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif:	
		Rencana Bisnis berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pengurus	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Telah dilakukan evaluasi secara berkala terkait pencapaian rencana bisnis bank	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Tercapainya rencana bisnis BPR pada tahun 2024	
	2)	Faktor Negatif:	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Ambarawa Persada

Nilai : 2 (dua)

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	-	2	2	2	1	3	1	3	2	2
Predikat Komposit	Peringkat 2 ; BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh BPR.												

Kesimpulan Akhir	
1.	Pelaksanaan aspek pemegang saham telah berjalan dengan cukup baik. Terdapat benturan kepentingan namun tidak berpengaruh pada operasional dan keuangan BPR, benturan kepentingan telah dilengkapi dengan surat keterangan benturan kepentingan, surat perjanjian kerja dan harga pembanding pada sewa gedung.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan dengan cukup baik, dalam menjalankan operasional usaha telah berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, Direksi telah melakukan perbaikan atas temuan kelemahan dan komunikasi dengan anggota Dewan Komisaris berjalan dengan baik. Kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah jumlah anggota Direksi yang masih satu orang.
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris berjalan dengan cukup baik, Dewan Komisaris telah memberi rekomendasi, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi, rapat Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
4.	Pelaksanaan tugas dan fungsi komite belum dilakukan oleh Bank karena modal inti BPR masih dibawah 80 Miliar sehingga belum diwajibkan memiliki Komite.
5.	Penanganan benturan kepentingan telah berjalan dengan cukup baik, BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur tentang benturan kepentingan, terdapat benturan antara Pemegang Saham Pengendali dengan Direktur Utama dalam perjanjian sewa gedung namun tidak berpotensi merugikan dan mengurangi keuntungan BPR dan telah dilengkapi dengan surat perjanjian, harga pembanding dan surat benturan kepentingan.
6.	Penerapan fungsi kepatuhan berjalan cukup baik meskipun Bank hanya memiliki satu Direksi, dimana Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menangani penyaluran dana, Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan telah melakukan tugasnya meskipun belum maksimal. Laporan telah disusun dan disampaikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

sesuai dengan ketentuan.

7. Penerapan fungsi Audit Intern telah berjalan cukup baik, Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen, PE Audit Intern telah melakukan audit dengan cukup baik, laporan telah disusun dan disampaikan oleh PE Audit Intern kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. Penerapan fungsi audit ekstern berjalan dengan baik, penunjukan dan penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, Bank telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan telah disampaikan sesuai dengan jangka waktu.
9. Penerapan Manajemen Risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern telah berjalan cukup baik, Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis terkait dengan Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi telah menerapkan Manajemen Risiko dalam menjalankan operasional usaha Bank meskipun belum menyeluruh. Laporan yang berkaitan dengan Manajemen Risiko telah disusun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan. Adapun Strategi Anti Fraud pada tahun 2025 akan dilakukan penyusunan pedoman dan kebijakan Strategi Anti Fraud dan penunjukan PE Strategi Anti Fraud.
10. Penerapan Batas Maksimal Pemberian Kredit telah berjalan dengan baik, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis terkait dengan BMPK, Proses pemberian kredit Direksi telah dilakukan dengan prinsip kehati hatian, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK, Laporan yang berkaitan dengan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Penerapan integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi berjalan cukup baik. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan berjalan dengan baik. Tersedia laporan keuangan dan non keuangan sudah memadai dengan didukung sumber daya manusia yang memadai. Laporan publikasi setiap tiga bulan, laporan tahunan dan laporan lain telah disusun sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Publikasi dan laporan tahunan telah ditandatangani oleh satu Direksi dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan laporan yang berkaitan dengan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, telah disampaikan sesuai ketentuan. BPR telah memiliki staff khusus yang menangani IT dan sistem IT akan terus dikembangkan untuk disesuaikan agar dapat mendukung pelaporan terkait ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah berjalan dengan baik, Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dengan menggambarkan rencana strategis jangka panjang, Rencana Bisnis telah disetujui

oleh Dewan Komisaris dan didukung oleh Pemegang Saham dan infrastruktur yang cukup memadai, Rencana Bisnis telah mempertimbangkan antara lain : a. faktor interen dan eksteren, b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, c. Penerapan Manajemen Risiko. Rencana bisnis dan perubahannya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor Positif

1. Struktur

- Komunikasi antar pengurus Bank berjalan dengan baik dan Semua Pejabat Eksekutif telah independen dengan operasional Bank.

2. Proses penerapan tata kelola

- Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsi berjalan secara independen dan berusaha melakukan perbaikan dari kelemahan yang ditemukan dalam proses audit pihak ekstern. Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
- Setelah calon Direksi lolos dalam uji kemampuan dan kepatutan akan diangkat dalam RUPS maka Direktur Utama tidak akan lagi merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan diharapkan pada tahun 2025 hal dapat terealisasi. Pejabat Eksekutif akan meningkatkan fungsinya pada tahun 2025.

3. Hasil Penerapan tata Kelola

- Kewajiban yang berkaitan laporan telah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan.
- Laporan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak lagi disusun oleh Direktur Utama apabila Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah diangkat oleh RUPS.

Faktor Negatif

1. Struktur

- Direktur yang menjalankan operasional Bank masih satu orang, sebagai Direktur Utama sekaligus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. PE Audit Intern PE Kepatuhan, dan PE Manajemen Risiko perlu meningkatkan kompetensi.

2. Proses penerapan tata kelola

- Jumlah Direksi masih satu orang sehingga fungsi kepatuhan belum dapat berjalan maksimal, PE Audit Intern PE Kepatuhan, dan PE Manajemen Risiko perlu meningkatkan fungsinya.

3. Hasil Penerapan tata Kelola

- Laporan yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan belum dapat disusun secara maksimal oleh Direksi karena jumlah Direksi masih satu orang.